

Pemberhentian Presiden Melalui Mekanisme *Impeachment* Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan)

Mulatua Pohan¹, Faisal Akbar², Mirza Nasution³, Afrila⁴.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: mulapohan14@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: *Impeachment* dianggap sebagai proses politik dan hukum yang kontroversial di banyak negara. Studi ini membandingkan aspek hukum *impeachment* di Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, fokus pada prinsip *due process* dan mekanisme hukumnya. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasilnya menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, *impeachment* cenderung politis dengan penentuan akhir oleh suara mayoritas Senat. Di Korea Selatan, *impeachment* lebih terstruktur secara hukum, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi setelah proses pengadilan. Di Indonesia, meskipun sebelum amendemen UUD 1945 *impeachment* cenderung politis, setelah amendemen melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR, yang dapat menghasilkan keputusan berbeda. Hal ini menunjukkan *impeachment* dalam UUD 1945 setelah amendemen tidak dapat dikatakan semata bersifat hukum tetapi memiliki dimensi politik dan hukum.

Katakunci: *Impeachment* Presiden; *due process*; pertanggungjawaban pejabat publik.

Sitasi: Pohan, M., Akbar, F., Nasution, M., & Afrila, A. (2024). Pemberhentian Presiden Melalui Mekanisme *Impeachment* Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 141–157. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.282>

1. Pendahuluan

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dua Presiden telah diberhentikan dalam masa jabatannya melalui mekanisme *impeachment* yang mirip sistem parlementer, yaitu Presiden Sukarno pada tahun 1967 dan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001. Kedua Presiden Republik Indonesia tersebut diberhentikan dalam kerangka UUD 1945 sebelum amendemen dengan tuduhan yang bermakna luas: “sungguh melanggar haluan negara”. (Zoelva, 2011).

Setelah amendemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pemberhentian Presiden dengan alasan dan mekanisme yang lebih jelas. Pasal 7A menyebutkan bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan

Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Sementara itu, mekanisme pemberhentian Presiden diatur dalam Pasal 7B UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum mengajukan usul, DPR terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Dan MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut.

Pemberhentian Presiden melalui mekanisme *impeachment* selama ini sesungguhnya adalah suatu kejadian yang langka. Dalam lebih dari dua abad sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat misalnya, hanya tiga Presiden yang pernah di-*impeach*, yaitu Andrew Johnson, Bill Clinton, dan Donald Trump. Tetapi, tidak seorang pun di antaranya berhasil diberhentikan dari jabatannya. Richard Nixon mengundurkan diri sebelum dia dapat di-*impeach* (Sunstein, 2019).

Dunia mencatat perkembangan baru dalam dua dekade terakhir ini. Di seluruh dunia, kita menyaksikan bagaimana pranata *impeachment* yang diletakkan dalam konstitusi semakin sering digunakan untuk memberhentikan seorang Presiden (Pérez-Liñán, 2007). Tom Ginsburg dkk (2021) mengatakan bahwa sejak tahun 1990 hingga 2018 secara global terdapat 210 percobaan *impeachment* terhadap 128 kepala negara yang berbeda di 61 negara. Dari 210 percobaan *impeachment* tersebut, 22 berhasil diajukan dalam persidangan pemecatan. Sembilan berhenti atau mengundurkan diri sebelum proses *impeachment*. Sementara itu, 10 kepala negara telah diberhentikan melalui proses *impeachment*.

Amerika Serikat adalah negara dengan sistem Presidensial yang menjadi model utama design *impeachment* di dunia. Aturan *Impeachment* di Amerika Serikat telah ditegaskan dalam konstitusinya sejak tahun 1787. Sebagai konstitusi modern yang tertua, model *impeachment* Amerika Serikat banyak ditiru oleh negara-negara yang menganut sistem Presidensial di dunia dengan modifikasi yang bervariasi (Collings, 2021).

Dalam konstitusi Amerika Serikat, kewenangan melakukan penuntutan diberikan kepada DPR (*the House of Representatives*), "*The House of Representatives ... shall have the sole Power of Impeachment.*" Sedangkan pengadilan untuk memutuskan apakah Presiden bersalah atau tidak menjadi kewenangan para Senator yang bertindak sebagai juri dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, "*The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments ... (and) When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside*".

Selanjutnya, sistem Presidensial Korea Selatan tidak sepenuhnya meniru Amerika Serikat. Sejalan dengan Konstitusi yang diamendemen tahun 1987, Korea Selatan memiliki Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan model Amerika Serikat, sistem tata negara Korea Selatan meletakkan dua tahap proses penuntutan dan pengadilan pemberhentian Presiden pada lembaga yang berbeda. Proses penuntutan diserahkan kepada Majelis Nasional (*The National Assembly*) yang unikameral, sedangkan peradilannya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (Kim, 2010).

Konstitusi Korea Selatan pada Bab III Pasal 65 ayat 1 menyatakan, "*In case the President, .. have violated the Constitution or other Acts in the performance of the official duties, the National Assembly may pass motions for their impeachment*". Bagi Presiden yang didakwa, ayat 2 menyebutkan, "*Any person against whom a motion for impeachment has been passed shall be suspended from exercising his power until the impeachment has been adjudicated*".

Didalam Bab VI tentang Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 111 ayat 1 angka 2 disebutkan bahwa kekuasaan mengadili Mahkamah Konstitusi antara lain terhadap masalah *impeachment*. Design *impeachment* model ini lebih menegaskan bahwa di samping proses politik di Majelis Nasional, terdapat juga proses hukum yang jelas dalam mengadili penuntutan yang diajukan Majelis Nasional. Mahkamah Konstitusi menjadi badan peradilan untuk mengadili sengketa antara Presiden dan Majelis Nasional. Dengan membandingkan mekanisme *impeachment* di Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, bahkan di negara-negara lain, para ahli tata negara umumnya bersepakat bahwa *impeachment* melibatkan dua proses, yaitu proses politik dan proses hukum. Bagaimana bekerjanya proses politik dan proses hukum sangat bergantung pada design kelembagaan yang tidak dapat dilepaskan dari sistem ketatanegaraan masing-masing negara.

Proses politik tanpa proses hukum dapat menimbulkan tuduhan bahwa proses *impeachment* hanya merupakan senjata politik bagi para partisan untuk menjatuhkan Presiden yang tidak disukai. Di Amerika Latin, maraknya pemberhentian Presiden melalui mekanisme *impeachment* yang lebih didominasi proses politik dan kurangnya *due process* bahkan telah melahirkan suatu istilah baru yang disebut *constitutional coup*, suatu proses pengambilan kekuasaan yang menggunakan aturan konstitusi sebagai dasar legitimasinya. Tim Ginsburg dkk (2021) menjelaskan hal ini dalam kasus pemberhentian Presiden Paraguay mengatakan "*Lugo and his allies complained of a lack of due process in his impeachment. They pointed to the breathtaking speed of the impeachment and the fact that he was offered only two hours to appear before the Senate to present his defence*".

Pemberhentian Presiden Lugo di Paraguay tentu tidak didasarkan *due process*. Sebagai pihak yang didakwa, Lugo tidak diberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya. Dalam negara hukum yang demokratis, sepatutnya ada keseimbangan antara dua hal. Jika Presiden yang mempunyai kekuasaan begitu besar melakukan perbuatan sewenang-wenang (*arbitrary power*) ada mekanisme yang jelas untuk memberhentikannya (May & Winchester, 2018). Sebaliknya ketika Presiden di-*impeach* dan diberhentikan dari jabatannya (*removal from office*), harus

ada alasan, bukti yang jelas, dan kesempatan melakukan pembelaan diri (*fair trial*) (Bingham, 2011).

Kajian *impeachment* dari sisi politik telah banyak dilakukan, bahkan banyak ahli politik menyatakan sesungguhnya *impeachment* adalah kajian politik, bukan hukum. Tetapi setiap kali terjadi kasus *impeachment*, terutama menyangkut Presiden, selalu muncul masalah-masalah hukum dalam perdebatan yang memerlukan tampilnya ahli hukum tata negara untuk menjelaskannya. Pendapat yang menyatakan bahwa *impeachment* adalah masalah politik mungkin tepat untuk menjelaskan fenomena *impeachment* di Amerika Serikat dan negara lain yang memberi peran dominan putusan *impeachment* pada lembaga politik. Tetapi perlu ada kajian ulang untuk negara-negara lain seperti Indonesia dan Korea Selatan yang memiliki Mahkamah Konstitusi dan doktrin *legal positivism* dalam sistem hukumnya (Kada, 2002).

Pada titik ini, kajian tentang aspek hukum dalam proses *impeachment* menjadi sangat relevan. Dalam kerangka yang lebih luas, penelitian ini ingin mengetahui aspek hukum dalam proses *impeachment*, khususnya dengan prinsip-prinsip *Rule of Law*. John Ohnessorge (2020) mengatakan bahwa "*the rule of law is an amorphous and contested concept, and impeachment exists in many different legal systems, with many variations.*" Meskipun demikian, ada beberapa prinsip *Rule of Law* yang menonjol dan relevan dalam proses *impeachment*. *Impeachment* sesungguhnya adalah mengenai peradilan, suatu peradilan tata negara untuk memberhentikan Presiden yang dianggap melakukan pelanggaran atau perbuatan buruk. Prinsip *Rule of Law* yang menonjol dalam proses *impeachment* antara lain adalah peradilan yang mandiri dan prosedur peradilan yang dijalankan dengan *due process*.

Dalam hubungan dengan *Rule of Law*, selalu muncul dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kekuasaan *impeachment* dapat melindungi *Rule of Law*. Kedua, bagaimana *Rule of Law* dapat membatasi kekuasaan *impeachment*. Pertanyaan kedua bagi Indonesia sangat relevan dari pengalaman pemberhentian dua Presiden, Sukarno dan Abdurrahman Wahid. Menarik untuk mengutip renungan Gerald L. Neuman (2021) "*Impeachment is an extraordinary procedure for responding to abuse of power by government. Is legislative trial of elected officials consistent with human rights? It depends. Groundless political trial, or arbitray and irregular proceedings, may violate the rights of the officials, and more importantly the political rights of the voters who elected them.*"

Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi aspek-aspek hukum dalam pelaksanaan *impeachment* dan bagaimana prinsip *Rule of Law* dapat membatasi kekuasaan *impeachment* agar tidak menjadi peradilan tanpa alasan yang jelas dan prosedur yang sewenang-wenang, dengan membandingkan praktik *impeachment* di tiga negara: Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Dengan mengidentifikasi aspek-aspek hukum sejalan dengan prinsip *rule of law*, kajian ini akan memberikan perbandingan terutama pada *due process* baik mengenai alasan hukum *impeachment* maupun *due process* prosedur *impeachment* di Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Indonesia. Ketiga negara tersebut dipilih dalam studi antara lain dengan alasan: Pertama, ketiga negara yang dibandingkan menganut sistem Presidensial. Kedua,

Amerika adalah model utama *impeachment* yang banyak ditiru negara-negara lain. Korea Selatan, misalnya, meniru *impeachment* Amerika Serikat dengan modifikasi. Tetapi Mahkamah Konstitusi Korea Selatan saat ini sebagian meniru model Mahkamah Konstitusi Jerman. Sementara itu, Indonesia sejak amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dipengaruhi sistem Presidensial Amerika Serikat dan juga sebagian konsep *impeachment*-nya. Selain itu, Indonesia juga meniru model Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Ketiga, negara yang dibandingkan mempunyai ketentuan dan praktik ketatanegaraan yang berbeda sejalan dengan sejarah, budaya, dan sistem hukumnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pejabat apa saja yang tunduk pada *impeachment*? Pertanyaan ini tentu berhubungan dengan ajaran pertanggungjawaban pejabat publik. Setiap pejabat yang melakukan kesalahan harus bertanggungjawab. Pemberhentian bagi pejabat yang bersalah merupakan salah satu jenis hukuman sesuai dengan mekanisme yang baku di dunia.

Amerika Serikat dan Korea Selatan tidak membatasi *impeachment* hanya kepada Presiden. Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa *impeachment* dapat dilakukan terhadap "Presiden, Wakil Presiden, dan semua Pejabat Sipil Amerika Serikat" Sementara itu, Konstitusi Korea Selatan mengizinkan *impeachment* terhadap "Presiden, Perdana Menteri, Anggota Dewan Negara, Menteri, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim, Anggota Komite Pemilihan Umum Nasional, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan pejabat publik lainnya yang ditentukan dengan Undang-Undang.

Berbeda dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan, pejabat yang dapat di-*impeach* dalam konstitusi Indonesia dibatasi hanya pada "Presiden dan Wakil Presiden". Di Amerika Serikat, hal-hal yang penting dalam Konstitusi terbuka untuk penafsiran. Hal ini merupakan suatu pendekatan yang lazim di Amerika Serikat. Misalnya, siapa yang dimaksud dengan "Pejabat sipil"? Dalam memberikan tafsir terhadap pengertian Pejabat Sipil, *Federalist Papers* menekankan bahwa kekuasaan *impeachment* disediakan sebagai pengawasan terhadap eksekutif dan cabang-cabang judisial. Tetapi, dalam *Federalist Papers* tidak ada kerangka yang pasti mengenai tipe pejabat semacam apa yang dianggap sebagai pejabat publik (Posner, 1999).

Praktik ketatanegaraan dalam sejarah Amerika Serikat kemudian memberikan banyak informasi. Hakim federal jelas memenuhi syarat sebagai pejabat yang tunduk pada *impeachment*, karena kebanyakan persidangan *impeachment* telah menerapkan

posisi tersebut. Kongres juga telah meng- *impeach* kepala departemen eksekutif setingkat menteri kabinet. Tuntutan ini menunjukkan pemahaman Kongres bahwa pejabat eksekutif tingkat tinggi juga tunduk pada *impeachment*. Tetapi tidak jelas seberapa jauh prinsip ini dapat diterapkan ke tingkatan paling bawah dalam birokrasi federal (Kyvig, 2008).

Masalah lain adalah mengenai anggota Kongres. Struktur Konstitusi dan praktik sejarah Amerika Serikat menunjukkan bahwa *impeachment* cenderung tidak diterapkan kepada Anggota Kongres. Pertama, Article II, Section 3 menyatakan bahwa "pejabat Amerika Serikat" diperintah oleh Presiden. Kedua, Anggota Kongres dapat diberhentikan dari jabatannya dengan alat lain yang secara eksplisit dinyatakan dalam Konstitusi. Ketiga, *Ineligibility Clause* melarang siapapun "yang menjadi pejabat Amerika Serikat merangkap sebagai anggota." Klausula ini menunjukkan bahwa Anggota Kongres tidak dianggap sebagai pejabat sipil sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi.

Penafsiran ini didukung dengan praktik kongres Amerika Serikat. Tahun 1797, DPR memutuskan untuk meng-*impeach* Senator William Blount, *impeachment* pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang masih muda. Dua tahun kemudian, Senat menyimpulkan bahwa Senator Blount bukan pejabat sipil yang tunduk kepada *impeachment* dan memutuskan untuk menghentikan tuntutan dengan alasan kekurangan yurisdiksi atas masalah tersebut. Keputusan bulat ini telah diterima baik oleh DPR maupun Senat. Sejak itu, DPR tidak pernah lagi meng-*impeach* seorang Anggota Kongres.

Konstitusi Korea Selatan mengatur ketentuan *impeachment* dalam Artikel 65 yang menyebutkan pejabat yang dapat di-*impeach* dengan cukup rinci dan luas. Dikatakan rinci, sebab ketentuan ini menyebutkan nomenklatur jabatan satu per satu, mulai dari Presiden, Perdana Menteri, Anggota Dewan Negara, Menteri, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim, Anggota Komisi Pemilihan Umum Nasional, hingga Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi ketentuan ini juga disebut luas, karena konstitusi membiarkan terbuka rumusan "*other public officials designated by Act.*" Siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai "pejabat publik yang ditentukan dengan Undang-Undang," dalam Artikel 65 Konstitusi? Menurut John Ohnesorge (2020) "Ketika bertanya tentang jenis pejabat tertentu yang tunduk pada *impeachment*, sangat berguna mempertimbangkan apakah mekanisme disiplin yang lain tersedia sebagai gantinya, atau sebagai pelengkap bagi *impeachment*."

Dalam praktik, Majelis Nasional telah mengajukan *impeachment* kepada pejabat eksekutif tingkat tinggi termasuk dua Presiden Korea sebelumnya yaitu Roh Moo-Hyun dan Park Geum-Hye. Pada Februari 2023 Majelis Nasional juga telah menyetujui pengajuan mosi untuk pemberhentian Menteri Dalam Negeri Korea Selatan Lee Sang-Min atas responsnya terhadap insiden maut tanggal 29 Oktober 2022 yang menewaskan 159 orang dalam perayaan Halloween di Itaewon. "ini pertama kali Majelis Nasional menyetujui untuk meng-*impeach* menteri kabinet" (Hae-rin, n.d).

Di Korea Selatan, *impeachment* yang digunakan Majelis nasional akan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kelihatannya tidak mungkin *impeachment* akan membahayakan independensi hakim sepanjang Korea Selatan tetap demokrasi. Ancaman lebih besar bagi kemandirian hakim justru muncul dari sifat birokratik kekuasaan kehakiman Korea yang membolehkan atasan untuk menjalankan pengaruh dan menentukan karir bawahannya.

Mengenai anggota legislatif, Konstitusi tidak menyebutnya sebagai pejabat yang tunduk pada ketentuan *impeachment*. Tetapi Konstitusi membuka ruang tafsir yang luas dengan frasa, "pejabat publik yang ditentukan dengan Undang-Undang," Majelis Nasional dapat mengesahkan suatu Undang- Undang yang membolehkan anggotanya untuk di-*impeach* dengan asumsi sebagai pejabat publik. Tetapi Konstitusi Korea Selatan sesungguhnya juga mengizinkan Majelis Nasional untuk menjatuhkan hukuman disiplin dan memberhentikan anggotanya sendiri. Jhon Ohnesorge (2020) meragukan hal ini. Ia menyatakan "*Unless the National Assembly saw a concrete benefit to involving the Constitutional Court in disciplining National Assembly members, which impeachment would do, it is not clear why that body would enact the required statute.*"

UUD NRI Tahun 1945 membatasi pejabat yang dapat di-*impeach* hanya pada "Presiden dan/atau Wakil Presiden." Tidak ada penjelasan mengenai *Impeachment* bagi pejabat lainnya di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan yudisial. Ada dua hal penting yang mempengaruhi dimasukkannya aturan *impeachment* dalam UUD 1945. Pertama, berbagai penyimpangan Presiden Suharto dan jatuhnya rezim Orde Baru telah melahirkan tuntutan reformasi untuk membatasi kekuasaan Presiden. Kedua, pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid yang terjadi ketika MPR sedang membahas amendemen UUD 1945 (1999 -2002), begitu juga dengan Presiden Sukarno tahun 1967 menimbulkan perdebatan hukum terutama mengenai prinsip *due process*. Dengan latar belakang demikian, fokus *impeachment* dalam perubahan UUD 1945 adalah mengenai Presiden dengan solusi memperkuat sistem *checks and balances* dan sekaligus membatasi kekuasaan legislatif agar tidak meng-*impeach* dengan cara yang bertentangan dengan prinsip *due process*.

Meskipun UUD hanya membatasi *impeachment* pada Presiden dan/atau Wakil Presiden, tidak berarti bahwa pejabat lainnya jika melakukan kesalahan dapat luput dari pemecatan. Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, setiap pejabat yang melakukan pelanggaran akan bertanggungjawab secara hukum. Dalam hubungan dengan pemberhentian, ada berbagai mekanisme yang dapat ditempuh bagi pejabat di luar Presiden dan wakil Presiden. Namun dalam praktik, banyak pejabat yang terlibat kasus korupsi dan kejahatan lainnya diberhentikan dari jabatannya baik melalui mekanisme pelanggaran kode etik maupun disiplin pegawai sesuai dengan Undang-Undang ASN.

Bagaimana sistem *impeachment* berinteraksi dengan sistem peradilan pidana dan peradilan perdata. Hubungan ini penting karena *impeachment*, sistem peradilan, dan juga penegakan disiplin birokrasi adalah cara yang umum untuk mengendalikan disiplin pejabat. Jika satu tidak tersedia, maka kehadiran pengendalian yang lain

menjadi penting. Sebagai pejabat tertinggi di cabang eksekutif, Presiden tentu tidak tunduk pada sumber disiplin antara cabang kekuasaan. Masalahnya adalah bagaimana *impeachment* Presiden dikaitkan dengan proses pidana? Dua masalah yang selalu diperdebatkan mencakup akibat *impeachment*, seandainya hal itu terjadi, dan apakah *impeachment* adalah alat penjatuhan hukuman yang tersedia secara terpisah.

Untuk menentukan hubungan antara *impeachment* Presiden dan proses peradilan umum, Konstitusi Korea Selatan menggunakan satu pilihan yang jelas, bahwa: "*The President shall not be charged with a criminal offense during his tenure of office except for insurrection or treason.*" — Jadi, Presiden di Korea Selatan tidak dapat dituntut dengan alasan pelanggaran pidana selama dalam jabatannya kecuali karena melakukan pemberontakan atau pengkhianatan terhadap negara.

Imunitas ini akan berlaku bagi tindakan Presiden yang dilakukan sebelum atau selama menjabat sebagai Presiden, tetapi berakhir setelah Presiden diberhentikan melalui mekanisme *impeachment*. Dengan demikian, batasan antara proses *impeachment* dan pidana di Korea Selatan sangat jelas. Tetapi Konstitusi Korea Selatan tidak membahas langkah apa yang harus diambil untuk menginvestigasi Presiden yang sedang berkuasa. Sebelum persidangan *impeachment* di Majelis Nasional, Jaksa Korea telah menyatakan secara resmi bahwa Presiden Park Geun-hye sebagai tersangka dan kemungkinan terlibat dalam hasil investigasi atas rekannya Soon-sil Choi.

Dibandingkan Korea Selatan, Konstitusi Amerika Serikat kurang jelas mengenai garis batas antara proses *impeachment* dan sistem peradilan pidana. Konstitusi hanya menyatakan bahwa "*the Party convicted [by the Senate] shall nevertheless be liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to Law.*" Meskipun begitu, pihak yang dinyatakan terbukti bersalah oleh Senat bertanggungjawab dan tunduk pada dakwaan, peradilan, putusan, dan penghukuman, sesuai dengan hukum.

Bunyi Konstitusi Amerika Serikat tidak secara jelas menunjukkan bahwa proses pidana tidak tersedia hingga orang yang bersangkutan diberhentikan dengan *impeachment*. Hanya saja bahwa *impeachment* dan pertanggungjawaban pidana tidak saling meniadakan. Kesepakatan di Amerika Serikat, sama dengan di Korea Selatan, bahwa meskipun Presiden yang berkuasa dianggap tidak sungguh-sungguh memiliki imunitas dari proses pidana, ia tidak dapat didakwa atau dituntut ketika masih dalam jabatannya. Presiden dapat diinvestigasi karena melanggar hukum federal oleh Jaksa Khusus seperti "*Special Counsel*" Robert Mueller, Mahkamah Agung baru-baru ini menyatakan bahwa Presiden Trump tidak dapat menghalangi panggilan paksa dari *Grand Jury* negara untuk mendapatkan dokumen-dokumen keuangan (*subpoena duce tecum*) dari masa sebelum Trump menjadi Presiden, dari catatan akuntansi perusahaannya. Meskipun akses ke bahan-bahan investigasi dari *special counsel* sangat penting bagi Kongres dalam penyusunan putusan *impeachment*, ada argumentasi yang kuat agar Amerika Serikat mengikuti Korea Selatan dengan melakukan *impeachment* lebih dulu, lalu penuntutan pidana.

Dalam kasus pidana yang melibatkan Presiden, ada kesepakatan bahwa ketentuan undang-undang dapat ditangguhkan selama masa jabatan Presiden sambil menunggu kemungkinan penuntutan setelah berakhirnya masa jabatan Presiden. Presiden tidak dituntut pidana, karena dianggap akan sangat merepotkan Presiden dalam melakukan pembelaan diri dan mengganggu tugas konstitusionalnya.

Menurut sejarah, tidak ada fokus yang jelas di Amerika Serikat mengenai hubungan antara sistem peradilan perdata dengan *impeachment*. Tetapi putusan Mahkamah Agung dalam kasus Clinton vs Jones memutarbalikkan putusan Pengadilan Distrik, Mahkamah Agung Amerika Serikat membolehkan gugatan perdata pelecehan seksual Paula Jones terhadap Bill Clinton ketika ia menjadi Presiden. Kenyataannya bahwa justru sidang gugatan perdata ini yang kemudian mengungkap banyak hal dan menjadi kunci untuk memahami tuduhan yang menjadi alasan *impeachment* Clinton.

Pengadilan Distrik pada awalnya memutuskan bahwa Clinton memiliki imunitas atas gugatan perdata karena masih menjabat Presiden sehingga pengadilan menggunakan metode "*discovery*". Dengan metode ini, Presiden Clinton diminta memberikan kesaksian secara langsung. Kedua pihak mengajukan banding kepada *Court of Appeals* untuk mempertanyakan masalah imunitas Presiden. Pengadilan *Court of Appeals* memutuskan bahwa "Presiden, seperti pejabat pemerintah lainnya, tunduk pada hukum yang sama berlaku bagi semua anggota masyarakat". Clinton kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk meminta "*writ of certiorari*". Tetapi Mahkamah Agung justru memperkuat putusan *Court of Appeals* dan mengoreksi putusan pengadilan distrik. Menurut Mahkamah Agung, Konstitusi tidak melindungi Presiden dari gugatan perdata federal terkait dengan perbuatan yang dilakukan sebelum menjadi Presiden. Tidak ada ketentuan untuk menunda perkara sampai Presiden tidak lagi memegang jabatannya. Hakim Mahkamah Agung Breyer mengatakan bahwa imunitas Presiden hanya berlaku jika Presiden dapat menunjukkan bahwa gugatan perdata itu merupakan campur tangan atas tugas atau tanggung jawab konstitusionalnya (Cornell Law School, n.d.).

Sama halnya dengan Amerika Serikat, Konstitusi Korea Selatan juga tidak mengatur hubungan antara *impeachment* dan sistem peradilan perdata. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, pengadilan Korea Selatan tidak begitu membutuhkan kejadian yang jarang muncul itu. Memang pernah ada dua gugatan diajukan kepada Presiden Park Geun-hye. Kedua gugatan diajukan oleh sekelompok warga dengan alasan bahwa tindakan Presiden Park yang buruk telah merugikan psikologi warga. Gugatan yang pertama diajukan bulan Januari 2017 setelah Park di-*impeach* oleh Majelis Nasional tetapi sebelum diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, dan gugatan kedua diajukan pada Juni 2017 setelah ia diberhentikan. Keduanya ditolak di tingkat pengadilan. Gugatan yang diajukan warga itu tidak memberikan pengaruh dalam proses *impeachment*nya, namun membuktikan bahwa gugatan perdata dapat menjadi bagian yang lazim dalam sistem *impeachment* di Korea Selatan, sebagaimana kelihatannya begitu juga di Amerika Serikat saat ini (McCurry, 2021).

UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hubungan antara *impeachment* dengan sistem peradilan pidana atau perdata. Tidak ada juga Undang-Undang yang

memberikan rujukan mengenai hal tersebut. Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR menyatakan "Putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan DPR tidak menutup kemungkinan diajukannya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara sesuai dengan asas dan hukum acara masing-masing".

Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat internal. Dari bunyinya, peraturan ini dapat ditafsirkan sekedar penegasan tidak berlakunya "*ne bis in idem*" antara proses hukum pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara dengan kasus *impeachment* yang telah diputus Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari sifat yang demikian, belum ada ketentuan yang menjelaskan apakah Presiden boleh dituntut secara pidana ketika sedang menjabat. Jika boleh, atas kejahatan apa. Atau apakah Presiden memiliki imunitas yang hanya boleh diproses pidana setelah tidak lagi menjabat Presiden? Rumusan tindak pidana dalam KUHP, selalu menunjuk subjek pelaku tindak pidana sebagai "barang siapa", atau dalam *Wetboek van Strafrecht* disebut sebagai "*his die*". Artinya adalah "siapapun", dalam hal ini termasuk Presiden.

Dalam kasus perdata, seorang warga bernama Bambang Tri Mulyono pernah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri mengenai dugaan ijazah palsu. Dalam gugatannya, Mulyono menyatakan bahwa Presiden melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan ijazah palsu dalam pemilihan Presiden. Tetapi pada tanggal 14 Oktober 2022, penggugat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas perkara penghinaan agama. Sidang pengadilan gugatan ini telah digelar pada 18 Oktober 2022. Dengan penahanan itu dan alasan kesulitan menghubungi saksi-saksi, pada tanggal 28 Oktober 2022 penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan PMH tersebut (Ramadhan, 2022).

Dalam praktik di Indonesia, jelas bahwa Presiden dapat digugat secara perdata. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyayangkan proses hukum yang tidak tuntas mengenai tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Yusril memandang bahwa dengan ketiadaan putusan berkekuatan hukum tetap dalam kasus tersebut akan terus membuat isu tersebut menjadi isu politik (CNN Indonesia, n.d).

Dimensi penting lainnya yang dapat berbeda dalam mekanisme *impeachment* adalah mengenai tingkatan putusan yang dapat dibatasi oleh preseden. Perhatian pada preseden dapat muncul berkenaan dengan masalah- masalah pokok seperti definisi pelanggaran yang dapat di-*impeach*, tetapi juga banyak masalah teknis lainnya seperti keputusan tentang prosedur di badan yang melakukan penuntutan dan badan yang mengadili.

Sistem *impeachment* Amerika Serikat tidak menunjukkan komitmen yang kuat untuk mentaati preseden, sebaliknya sistem Korea Selatan kelihatannya lebih taat. Mengenai definisi "*high crimes and misdemeanors*," tidak ada mekanisme formal dalam sistem Amerika Serikat untuk memastikan bahwa majelis Kongres (baik DPR maupun Senat) di masa depan akan terikat dan mengikuti penafsiran majelis sebelumnya.

Judicial review mendukung ketaatan dan keterikatan pada preseden dalam sistem hukum yang biasa, tetapi pendirian Amerika Serikat mengenai *judicial review* terhadap *impeachment* kelihatannya solid. Ajaran hukum tentang "*stare decisis*" mendukung kepatuhan pada preseden oleh pengadilan umum bahkan meniadakan kemungkinan peninjauan oleh pengadilan yang lebih tinggi, tetapi DPR dan Senat tidak mengakui "*stare decisis*" dalam *impeachment*. Aturan prosedur yang telah digunakan oleh DPR dan Senat juga tidak dapat dilaksanakan secara hukum, meskipun Senat setidaknya telah membentuk aturan prosedur dasar yang tetap, sedangkan DPR membentuk aturan prosedur yang berubah setiap kali melaksanakan *impeachment*.

Sebaliknya sistem *impeachment* Korea Selatan kelihatannya membiarkan peranan preseden yang semakin besar dalam *impeachment*. Hal terjadi sebagian besar karena peranan undang-undang dan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan. Di samping Konstitusi, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga menyusun sistem *impeachment* di Korea Selatan. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, maka Undang-Undang tersebut secara hukum dapat ditegakkan. Dalam peradilan di *impeachment* di Mahkamah Konstitusi Korea Selatan preseden memainkan sejumlah peran yang bersifat membatasi. Tetapi, seperti terjadi pada semua pengadilan tinggi, ada perdebatan mengenai sejauhmana preseden sebenarnya membatasi keputusan pengadilan itu sendiri.

Menarik untuk membahas bahwa memberikan kekuasaan kepada pengadilan dengan peranan mengadili *impeachment* dapat men-depolitize putusan, tetapi dengan melakukan hal demikian dapat mem-politize pengadilan ketimbang mem-depolitize putusan *impeachment*.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan telah berusaha tampil sebagai pengadilan ketika memutuskan mengenai *impeachment* Presiden, meskipun melakukannya dengan sangat keras untuk menegaskan selama *impeachment* Roh Moo-hyun bahwa *impeachment* di Korea Selatan adalah proses hukum, bukan politik.

Berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki prosedur sangat detil dalam proses *impeachment*, DPR dan MPR di Indonesia belum membuat aturan dan prosedur yang rinci mengenai *impeachment*. Kekuasaan dan lembaga apa yang terlibat dan mekanisme dasar mengenai *impeachment* telah diatur dalam Konstitusi. Dalam Undang-Undang MD3 yang mengatur mengenai DPR dan MPR juga menyinggung sedikit aturan prosedur, tetapi aturan yang lebih lengkap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib masing-masing baik DPR maupun MPR. Meskipun begitu, sebagian besar aturan detail tidak diatur dalam Tata Tertib sehingga dibiarkan menjadi bagian yang dapat diperdebatkan kemudian. Selain itu, sebagai aturan internal, aturan Tata Tertib dapat diubah oleh DPR dan MPR sendiri sesuai kebutuhan masing-masing.

Sama dengan Korea Selatan, Indonesia juga mempunyai Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Mengenai definisi pelanggaran yang dapat di-*impeach* dan syarat awal pembuktiannya, telah

diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Demikian juga dengan Pedoman Beracara yang lebih detail. Sebagai badan yang melakukan penuntutan (mengajukan pernyataan pendapat) tentu saja DPR harus mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pedoman Beracara tersebut.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* belum dapat dijelaskan secara kongkrit sebab sejak amendemen UUD hingga kini tidak ada praktik *impeachment*. Hampir sama dengan Korea Selatan, selain diatur dalam Konstitusi, peranan Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* juga diatur dalam Undang-Undang dan Pedoman Beracara. Tidak ada ketentuan "*stare decisis*" yang secara khusus berlaku mengenai *impeachment*. Tetapi Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan umum tentang pelanggaran yang dapat di-*impeach*. Dengan aturan prosedur dan teknis lainnya, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat meniru Mahkamah Korea Selatan dalam proses *impeachment*. Mahkamah Konstitusi Indonesia perlu mempelajari aturan dan ketentuan teknis mengenai *impeachment* Presiden dari Korea Selatan. Sebab Korea selatan telah lebih dulu membentuk Mahkamah Konstitusi dan telah mengalami praktik memutuskan proses *impeachment* pada dua Presidennya.

Secara garis besar, mekanisme *impeachment* dibagi menjadi dua, yaitu penuntutan dan peradilan. Dalam design Konstitusi Amerika Serikat, kekuasaan penuntutan diserahkan kepada DPR, Sedangkan kekuasaan mengadili diserahkan kepada Senat. Sejak awal, dalam penyusunan klausa *impeachment* dalam Konvensi Konstitusi, para perumus mengandaikan *impeachment* seperti peradilan pidana yang telah memiliki tradisi panjang dalam sistem peradilan pidana Anglo Saxon Amerika Serikat. Penuntutan dilakukan oleh *Grand Jury*, sedangkan peradilannya oleh *jury*.

Mengikuti tradisi Inggris dengan modifikasi, para perumus menyerahkan urusan *impeachment* kepada Kongres. Kekuasaan untuk menuntut diberikan pada DPR, sedangkan kekuasaan untuk mengadili pada Senat. Kedua Majelis yang ditetapkan untuk menjalankan kekuasaan *impeachment* itu adalah lembaga politik. Para perumus telah mempertimbangkan dampak politik dengan menyerahkan kekuasaan *impeachment* kepada Kongres. Ada kebutuhan agar *impeachment* memenuhi aspek hukum dan keadilan. Karena itu, Konvensi menolak maladministrasi sebagai alasan *impeachment* yang akhirnya diganti dengan "*high crimes and misdemeanors*". Praktik *impeachment* telah menggambarkan corak khas *impeachment* Amerika Serikat. Meskipun *impeachment* seolah merupakan proses hukum, tetapi putusan ditentukan kekuatan politik suara mayoritas di Kongres, baik DPR maupun Senat.

Amerika Serikat menyerahkan putusan akhir *impeachment* pada Senat sebagai Lembaga Peradilan *Impeachment* dalam sistem Amerika Serikat. Putusan Senat dengan suara mayoritas bersifat final dan mengikat. Ada semacam kesepakatan, tidak ada lembaga lain yang dapat melakukan review hukum atas putusan Senat, bahkan Mahkamah Agung telah mengambil sikap untuk tidak mencampuri kekuasaan menuntut dan mengadili Kongres dalam *impeachment* (Liptak, 2019).

Design Konstitusi Korea Selatan sebagian meniru Jerman. Ada dua hal yang turut mempengaruhi pembagian kekuasaan penuntutan dan peradilan *impeachment*. Pertama, lembaga yang berwenang menuntut diserahkan pada Majelis Nasional. Pilihan peradilannya semula dipertimbangkan dapat diserahkan pada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Tetapi dengan semangat reformasi, para Perumus Konstitusi menyerahkan pilihan peradilan pada Mahkamah Konstitusi. Banyaknya tunggakan kasus di Mahkamah Agung dan keinginan untuk lebih meningkatkan integritas peradilan mempengaruhi pilihan pada Mahkamah Konstitusi. Dengan design demikian, proses penuntutan diserahkan pada lembaga politik Majelis Nasional. Tetapi bagaimanapun kuatnya keinginan politik untuk menjatuhkan Presiden, penentuan yang bersifat final dan mengikat berada pada lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengenai *impeachment* mempunyai dampak yang penting karena Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat sehingga secara otomatis memberhentikan Presiden (Omara, 2008).

Sistem seperti yang dijelaskan diatas mengenai *impeachment* Korea dilihat sebagai masalah hukum, bukan masalah politik. Hal ini telah dibuktikan dalam kasus Presiden Roh Moo-hyun. Majelis Nasional sebagai lembaga politik telah meng-*impeach* Roh dengan suara mayoritas mutlak. Tetapi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan Presiden tidak cukup serius sehingga menolak memberhentikannya. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Tidak bisa ditinjau kembali, termasuk oleh Mahkamah Agung.

UUD NRI Tahun 1945 menganut sistem yang berbeda dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Design UUD 1945 memberikan kekuasaan menuntut pada DPR. Usul pemberhentian Presiden dapat diajukan DPR kepada MPR setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Putusan Mahkamah bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan. Tetapi apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Dalam design UUD NRI Tahun 1945, putusan akhir *impeachment* merupakan kewenangan MPR.

DPR adalah lembaga politik yang memutuskan mosi *impeachment* berdasarkan suara mayoritas mutlak. Meskipun tuntutan DPR harus mengikuti dan menyesuaikan dengan alasan dan bukti yang jelas sesuai dengan pedoman peradilan di Mahkamah Konstitusi, tetapi tuntutan DPR dapat ditentukan oleh motivasi yang bersifat politik. Misalnya, menjadikan alasan pelanggaran hukum yang tidak serius atau alasan pelanggaran hukum yang serius tetapi tanpa bukti yang jelas untuk menjatuhkan Presiden yang tidak lagi diinginkan. Tetapi tuntutan *impeachment* dengan motivasi politik tidak dapat lagi berlangsung leluasa sebagaimana aturan sebelum perubahan

UUD 1945 yang bernuasa “parlementer”. Untuk menguji keabsahan tuntutan ini, Mahkamah Konstitusi yang harus memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya.

Bagaimana jika pendapat DPR ternyata tidak sejalan dengan hukum, atau katakanlah didasarkan motivasi politik semata? Sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi ada dua. Pertama, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat. Kedua, Mahkamah menyatakan permohonan ditolak dengan alasan Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak pendapat DPR, maka berarti *impeachment* yang diajukan DPR berhenti. Tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh, misalnya peninjauan oleh MPR maupun Mahkamah Agung. Dalam tahap ini, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah berfungsi sebagai shield, melindungi dan memberi keadilan bagi Presiden yang di-*impeach*, dan sekaligus menjaga proses *impeachment* agar tidak dijadikan senjata politik semata.

Bagaimana jika pendapat DPR telah sejalan dengan hukum dan pelanggaran hukum yang dituduhkan telah terbukti kebenarannya? Setelah memeriksa dan mengadili, Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Pada tahap ini, Mahkamah Konstitusi telah menggunakan *sword* - tentu saja pedang keadilan - untuk menghukum Presiden yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Hingga tahap ini, belum ada masalah dari aspek hukum.

Apabila dalam tahap akhir proses *impeachment* ini, MPR di-design sekedar mengambil putusan seremonial dan harus sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, maka tidak akan ada masalah hukum. Sama halnya dengan Korea Selatan, masalah *impeachment* dalam design UUD NRI Tahun 1945 tentu dapat dikatakan sebagai masalah hukum semata, bukan masalah politik. Sedangkan adanya perbedaan tahapan dengan Korea Selatan, akan dilihat sebagai design kelembagaan yang berbeda. Tetapi esensinya sama bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus akhir. Dengan design seperti ini, maka putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak ada lembaga lain yang boleh melakukan peninjauan atas putusannya. Oleh karena itu, peran Mahkamah Konstitusi sebagai “*sword*” dan “*shield*” menjadi sempurna. Tetapi design UUD NRI Tahun 1945 tidak menyatakan demikian. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, setelah melalui Paripurna DPR akan memasuki penentuan akhir di MPR. Wewenang mengambil putusan akhir dalam proses *impeachment* berada pada MPR, lembaga yang sebenarnya dapat disebut sebagai DPR plus anggota DPD.

Sejak amendemen UUD 1945, Indonesia belum mempunyai praktik pemberhentian Presiden melalui mekanisme *impeachment*. Pemberhentian Presiden Sukarno dan Presiden Abdurrahman Wahid berdasarkan UUD 1945 sebelum amendemen. Dari segi

kajian hukum tatanegara, ketiadaan praktik atau preseden *impeachment* memberikan kesulitan tersendiri dalam analisa. Tetapi ada beberapa pengandaian dapat dilakukan untuk menguji design UUD 1945 dalam ketiadaan praktik itu. Pertama, kemungkinan pelanggaran hukum terjadi, tetapi Presiden tidak bersalah sehingga tidak diberhentikan dari jabatannya. Contoh ini, berangkat dari asumsi bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mengadili dan memutus unsur "*actus reus*" saja, tidak termasuk unsur "*means rea*". Kedua, MPR melakukan pemeriksaan, tetapi hasil pemeriksaan tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Ketiga, MPR sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, tetapi MPR menganggap pelanggaran itu tidak cukup serius untuk diberi hukuman pemberhentian (Zoelva, 2011).

Contoh-contoh pengandaian tersebut, barangkali benar muncul dalam realitas dan menjadi argumentasi dalam persidangan *impeachment* Presiden di MPR. Dengan pertimbangan demikian, MPR mengambil putusan berbeda dengan Mahkamah Konstitusi dan tidak memberhentikan Presiden. Dalam tafsir yang paling dominan, apapun putusan yang diambil oleh suara mayoritas mutlak di MPR merupakan putusan final dalam proses *impeachment*. Hal ini memberi simpulan bahwa alasan *impeachment* adalah masalah hukum, tetapi prosesnya tidak semata ditentukan secara hukum. Pada tahap akhir, putusan ditentukan oleh suara mayoritas, yaitu kehadiran sekurang-kurang % dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir. Dengan *design* dan praktik seperti ini, maka *impeachment* di Indonesia dapat dikatakan bukan sekedar masalah hukum.

4. Penutup

Pembahasan diatas menunjukkan *Impeachment* di Amerika Serikat dipengaruhi oleh aspek politik karena Kongres, sebagai lembaga politik, memutuskan berdasarkan suara mayoritas. Alasan *impeachment*, yang luas seperti "*high crimes and misdemeanors*," dan proses dinamis di Senat menegaskan sifat politiknya. Sebaliknya, di Korea Selatan, *impeachment* lebih terstruktur secara hukum dengan alasan yang jelas, seperti pelanggaran konstitusi atau undang-undang, dan proses peradilan di Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Meskipun mekanisme *impeachment* di Korea Selatan juga melibatkan aspek politik dalam Majelis Nasional, jaminan prinsip *rule of law* terwujud melalui peradilan di Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, di Amerika Serikat, meskipun Senat menjalankan peradilan terbuka dengan perlakuan yang seimbang, putusan akhirnya tetap ditentukan oleh suara mayoritas, menunjukkan sifat politik proses tersebut. Sementara itu, di Indonesia, walaupun belum ada praktik *impeachment* setelah amendemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi diharapkan memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak Presiden yang di-*impeach* dengan menegaskan alasan hukum yang jelas.

Referensi

- Bingham, T. (2011). *The rule of law*. Penguin Uk.
- CNN Indonesia. (n.d.). Bambang Tri divonis 6 tahun atas kasus ijazah palsu Jokowi. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230418174212-12-939482/kasus-ijazah-palsu-jokowi-bambang-tri-mulyono-divoms-6-tahun-penjara>
- Collings, J. (2021,). How the U.S. Constitution Changed the World. *Deseret News*. Retrieved from <https://www.deseret.com/2021/6/27/22546064/perspective-how-the-u-s-constitution-changed-the-world-democracy-george-washington-law-politics>
- Cornell Law School. (n.d.). *William Jefferson Clinton, Petitioner v. Paula Corbin Jones*. Legal Information Institute. Retrieved from <https://www.law.com/ell.edu/supct/html/95-1853.zc.html>
- Ginsburg, T., Huq, A., & Landau, D. (2021). The Comparative Constitutional Law of Presidential Impeachment. *U. Chi. L. Rev.*, 88, 81.
- Hae-rin, L. (n.d.). National Assembly votes to impeach interior minister for Itaewon tragedy. *The Korean Times*. Retrieved from <https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/02/113345081.html>
- Kada, N. (2002). *Politics of impeachment in Latin America*. University of California, San Diego.
- Kim, J. (2010). The structure and basic principles of constitutional adjudication in the Republic of Korea. *Litigation in Korea*, 115.
- Kyvig, D. E. (2008). *The age of impeachment: American constitutional culture since 1960*. University Press of Kansas.
- Liptak, A. (2019). Can Trump Challenge His Impeachment in the Supreme Court? *The New York Times*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/2019/11/25/us/trump-impeachment-supreme-court.html>
- May, C., & Winchester, A. (2018). *Handbook on the Rule of Law*. Edward Elgar Publishing.
- McCurry, J. (2021). Former South Korean president Park Geun-hye pardoned for corruption. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2021/dec/24/park-geun-hye-to-receive-pardon-for-corruption-as-south-korean-president>
- Neuman, G. L. (2021). Impeachment Can Vindicate Human Rights. In Human Rights Program, Harvard Law School. Retrieved from <https://hrp.law.harvard.edu/impeachment-can-vindicate-human-rights/>
- Ohnesorge, J. (2020). Comparing impeachment regimes. *Duke J. Comp. & Int'l L.*, 31, 259.
- Omara, A. (2008). *Lessons from the Korean Constitutional Court: What Can Indonesia Learn from the Korean Constitutional Court Experience?* 한국법제연구원.
- Pérez-Liñán, A. (2007). *Presidential impeachment and the new political instability in Latin America*. Cambridge University Press.
- Posner, R. A. (1999). *An affair of state: The investigation, impeachment, and trial of President Clinton*. Harvard University Press.
- Ramadhan, A., et al. (2022). Jokowi Digugat Soal Ijazah Palsu. *Kompas News*.

Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/18123041/jokowi-digugat-soal-ijazah-palsu-istana-kalau-tak-disertai-bukti-gugatan>

Sunstein, C. R. (2019). *Impeachment: A citizen's guide*. Penguin.

Zoelva, H. (2011). *Pemakzulan presiden di Indonesia*. Sinar Grafika.
